

**PANDANGAN DR. H. AHMAD ZUHDI, S.H., M.HUM.
TERHADAP WALI *MUHAKKAM* (STUDI KASUS PRAKTIK NIKAH SIRI
MELALUI JASANIKAHSIRI*****.COM)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUHAMMAD RIZKY NAUFAL IMAMI

20103050034

PEMBIMBING:

Dr. SITI MUNA HAYATI, M.H.I.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum. selaku penulis buku yang berjudul “Memahami Hukum Perkawinan (*nikah, cerai, talak, dan rujuk*)”, ketua *Tanfidziyah* PWNU DIY, sekaligus hakim Pengadilan Agama Yogyakarta membagi macam-macam perwalian menjadi tiga, yaitu wali nasab, wali hakim, dan wali *muhakkam*. *JasaNikahSiri*****.com* merupakan sebuah layanan jasa nikah siri yang beroperasi di wilayah Yogyakarta. *JasaNikahSiri*****.com* ini menyediakan fasilitas wali *muhakkam* yang diperuntukkan bagi klien yang memiliki kendala dalam perkawinan, seperti perempuan tiak memiliki wali dalam pernikahan, baik karena telah meninggal atau karena merupakan anak hasil zina. Di sisi lain, terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan pernikahan dengan wali *muhakkam*, yaitu wali nasab tidak ada dan tidak terdapat wali hakim dalam sebuah wilayah. Sementara, penyediaan dan pengangkatan wali *muhakkam* dalam *JasaNikahSiri*****.com* dilakukan di wilayah yang saat ini sudah terdapat Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap wilayah kecamatan sebagai pihak yang ditunjuk menjadi wali hakim.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer yang digunakan berupa hasil wawancara terhadap admin *JasaNikah Siri*****.com* dan hasil wawancara terhadap Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum. Sedangkan, sumber data sekunder yang digunakan berupa literatur-literatur yang berasal dari buku, jurnal, ataupun karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik penyediaan wali *muhakkam* dalam *JasaNikahSiri*****.com* hanya berdasarkan pada pengakuan dari calon mempelai terkait alasan calon mempelai meminta fasilitas wali *muhakkam* kepada pihak jasa nikah siri. Pihak jasa nikah siri ini memberikan fasilitas wali *muhakkam* kepada calon mempelai tanpa memeriksa dan memastikan terlebih dahulu kebenaran tentang ada atau tidak adanya wali nasab dari calon mempelai. Selain itu, wali *muhakkam* dalam *JasaNikahSiri*****.com* diangkat di negara Indonesia yang saat ini sudah terdapat Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan sebagai pihak yang ditunjuk untuk menjadi wali hakim. Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum. berpendapat bahwa wali *muhakkam* yang diangkat di wilayah yang masih terdapat wali hakim, maka tidak sah. Selain itu, pengangkatan wali *muhakkam* juga harus mendapatkan mandat (*taukil*) dari wali nasab. Dengan demikian, pernikahan dengan wali *muhakkam* dalam *JasaNikahSiri*****.com* adalah tidak sah dan menjadikannya sebuah praktik perzinaan.

Kata kunci : wali *muhakkam*, jasa nikah siri, Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum. the author of the book titled "Understanding Marriage Law (*marriage, divorce, separation, and reconciliation*)", and chairman of the *Tanfidziyah* PWNU DIY, as well as a judge at the Religious Court of Yogyakarta, divides guardianship into three types: guardian by lineage (*wali nasab*), guardian by judicial appointment (*wali hakim*), and guardian by consensus (*wali muhakkam*). *JasaNikahSiri*****.com* is a service providing unregistered marriage operating in the Yogyakarta region. This service offers the facilitation of a *wali muhakkam* intended for clients facing marriage obstacles, such as women lacking a guardian due to death or being born out of wedlock. On the other hand, there are conditions that must be met to conduct a marriage with a *wali muhakkam*, namely the absence of a lineage-based guardian and the absence of a judicial guardian within a jurisdiction. Meanwhile, the appointment and provision of *wali muhakkam* within *JasaNikahSiri*****.com* are carried out in areas where there are currently Offices of Religious Affairs in each district, designated as the authority to act as judicial guardians.

The research method used is descriptive-analytical field research with a normative juridical approach. Primary data sources include interviews with *JasaNikahSiri*****.com* administrators and Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum. Secondary data sources consist of literature from books, journals, and relevant scholarly works.

The research findings indicate that the provision of *wali muhakkam* within *JasaNikahSiri*****.com* is solely based on the acknowledgment of the prospective spouses regarding their reasons for requesting the service from the unregistered marriage provider. The service provides *wali muhakkam* to prospective spouses without first verifying the existence or absence of a lineage-based guardian. Additionally, *wali muhakkam* within *JasaNikahSiri*****.com* is appointed in Indonesia, where there are Offices of Religious Affairs in each district designated as the authority to act as judicial guardians. Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum., asserts that a guardian by consensus (*wali muhakkam*) appointed in an area where a guardian by judicial appointment (*wali hakim*) exists is not valid. Furthermore, the appointment of a guardian by consensus must also receive a mandate (*taukil*) from the guardian by lineage (*wali nasab*). Therefore, marriage conducted with a guardian by consensus through *JasaNikahSiri*****.com* is invalid and constitutes an act of adultery.

Keywords: *wali muhakkam*, unregistered marriage service, Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Rizky Naufal Imami

Kepada Yth.,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rizky Naufal Imami
NIM : 20103050034
Judul : "Pandangan Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.
Terhadap Wali *Muhakkam* (Studi Kasus Praktik Nikah
Siri Melalui *Jasanikahsiri*****.Com*)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Juli 2024 M
16 Muharram 1446 H

Pembimbing,



Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
NIP. 19900820 201801 2 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-812/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN DR.H.AHMAD ZUHDI, S.H., M.HUM.TERHADAP
WALI MUHAKKAM (STUDI KASUS PRAKTIK NIKAH SIRI MELALUI
JASANIKAHSIIRI*****.COM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RIZKY NAUFAL IMAMI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050034
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 66c44b03ea33f



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66ba2104a5ee



Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c447b422c28



Yogyakarta, 31 Juli 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66e454ca2291f

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rizky Naufal Imami

Nim : 20103050034

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **"PANDANGAN DR. H. AHMAD ZUHDI, S.H., M.HUM. TERHADAP WALI MUHAKKAM (STUDI KASUS PRAKTIK NIKAH SIRI MELALUI JASANIKAHSIRI*****.COM)"** adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiarisme kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 16 Juli 2024

Yang menyatakan,



Muhammad Rizky Naufal Imami
NIM. 20103050034

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتب وبما كنتم تدرسون

”Jadilah kamu penyembah Allah SWT karena kamu selalu mengajarkan kitab dan mempelajarinya” QS. Ali ‘Imran: 79.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya, bapak Imam Sulkani dan ibu Siti Muhajirotin yang selalu menjadi *support system* bagi diri saya sedari kecil hingga selamanya. Semoga skripsi ini dapat menjadi sebuah persembahan kecil yang saya berikan kepada kedua orangtua saya, walaupun persembahan ini tidak sebanding dengan perjuangan untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anaknya dan pengorbanan dengan jiwa raga untuk selalu memberikan yang terbaik bagi anaknya. Terimakasih atas doa dan dukungan yang diberikan untuk menyertai perjalanan saya sampai saat ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

رَبَّنَا	Ditulis	<i>Rabbana</i>
نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

طَلْحَة	Ditulis	Talḥah
حِكْمَة	Ditulis	Hikmah

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	Rauḍah al-aṭfāl
-----------------------	---------	-----------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	a
ِ	Kasrah	Ditulis	i
ُ	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

ا...ى...	Fathah + alif atau ya	Ā
ى...	Kasrah + ya	Ī
و...	Dammah + Wau	Ū

F. Vokal Rangkap

أ...ي	Fathah + ya' mati	Ai
أ...و	Fathah + wau mati	Au

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat

H. Kata Sandang Alif + Lam

الرَّجُلُ	Ditulis	Ar-rajulu
-----------	---------	-----------

الجلال	Ditulis	<i>Al-Jalālu</i>
--------	---------	------------------

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

اهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna
---------------------------------------	----------------------------------

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia, hidayah, dan nikmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pandangan Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum. Terhadap Wali Muhakkam (Studi Kasus Praktik Nikah Siri Melalui JasaNikahSiri*****.Com)**” ini dengan baik. Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, sehingga penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu dan senantiasa sabar dalam memberikan arahan ketika bimbingan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan.

5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan dan memberikan arahan dalam menentukan judul skripsi.
6. Bapak Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum., selaku hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Ketua *Tanfidziyah* PWNU DIY, sekaligus penulis sebuah buku yang berjudul "Memahami Hukum Perkawinan (*Nikah, Cerai, Talak, dan Rujuk*)" yang telah berkenan memberikan informasi dan pandangannya baik melalui data maupun wawancara sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kepada kedua orangtua saya, bapak Imam Sulkani dan ibu Siti Muhajirotin. Terimakasih atas doa dan dukungan yang tidak henti-henti diberikan kepada peneliti, serta segala pengorbanan yang diberikan untuk selalu memberikan yang terbaik bagi putra-putrinya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah SWT.
8. Kepada seluruh sahabat saya, baik sahabat seperjuangan Gemanstra MA Nurul Ummah Yogyakarta, keluarga besar kelas 2 'Ulya Madrasah Diniyah Nurul Ummah Yogyakarta, dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ummah Yogyakarta, semoga silaturahmi tetap terjalin sampai kapanpun.
9. Kepada sahabat Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 terkhusus Nabilah Rizqi Shabrina dan teman-teman HKI NURMA, yang selalu menemani, mengingatkan dan memberikan pembelajaran selama menjalani perkuliahan dan kegiatan di pondok pesantren.
10. Serta seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang telah berkenan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan oleh Allah SWT dalam menjalani perkuliahan hingga sampai pada titik ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Mengingat bahwa penulis memiliki keterbatasan dalam kemampuan dan pengetahuan, sehingga penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis sangat membuka diri untuk menerima kritik, saran, dan masukan dari pembaca sebagai upaya perbaikan bagi skripsi ini.

Yogyakarta, 16 Juli 2024

Muhammad Rizky Naufal Imami
NIM. 20103050034

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM DAN LANDASAN TEORI.....	23
A. Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	23
1. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	23
2. Dasar Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif..	25
3. Syarat dan Rukun Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	26
B. Perwalian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	29
1. Pengertian Wali Nikah.....	29
2. Kedudukan Wali Nikah	31
C. Wali Muhakkam.....	35
D. Nikah Siri	36
1. Pengertian Nikah Siri	36
2. Dampak atau Akibat Hukum Nikah Siri	38
BAB III DESKRIPSI DATA	40

A. Profil JasaNikahSiri*****.Com	40
B. Pendapat Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum. Terhadap Wali <i>Muhakkam</i>	48
BAB IV ANALISIS DATA.....	53
A. Analisis Praktik Penyediaan Wali Muhakkam Pada JasaNikahSiri*****.Com.....	53
B. Analisis Pandangan Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H. Terhadap Penyediaan Wali <i>Muhakkam</i> Dalam JasaNikahSiri*****.Com.	59
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Adapun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 2, yaitu akad yang sangat kuat atau *misāqan galīzan* (perjanjian yang kuat) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Menikah merupakan kebutuhan dasar manusia yang bertujuan untuk melanjutkan generasi dan memperoleh ketentraman hidup di dunia. Hal ini digambarkan oleh al-Qur'an surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

3

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal ini menjadi perintah bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan dan

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011, Hal-79.

³ “Qur'an Kemenag,” Diakses Pada February 14, 2024, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/30?From=21&To=60>.

dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) supaya hak setiap masyarakat dalam hal perkawinan dapat terjamin sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, di masyarakat dikenal juga dikenal adanya istilah nikah siri, dimana dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan nikah yang tidak dicatatkan.⁴

Menurut hukum Islam, nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan secara rahasia. Dalam hal ini berarti tidak ada pemberitahuan ataupun pengumuman atas pernikahan tersebut kepada masyarakat.⁵ Peristiwa nikah siri ini menjadi salah satu di antara berbagai peristiwa di bidang hukum perkawinan yang dihadapkan pada dualisme pelaksanaan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang mana, pernikahan ini dinyatakan sah menurut hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), tetapi bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif (*positif law*).⁶

Praktik nikah siri dianggap sah menurut hukum Islam apabila dalam pelaksanaannya telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ada. Sehingga tidak

⁴ Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri," *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 1, No. 1 (June 2014): 24.

⁵ Kharisudin, "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia," *Perspektif* Volume 26 Nomor 1 (January 1, 2021): 49.

⁶ Moh. Faiz Kurnia Hadi, "Konsepsi Hukum Nikah Siri Di Indonesia (Upaya Sinkronisasi Antara Living Law Dengan Positive Law)" (Iain Jember, 2019), 1.

adanya pencatatan nikah secara resmi dan tidak dipublikasikan tidak dapat membatalkan perkawinan dan tidak mengakibatkan tidak sahnya perkawinan.⁷

Adapun rukun nikah telah disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa:

“Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Istri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua Orang Saksi dan;
- e. Ijab dan Qabul.”⁸

Sementara, untuk syarat nikah akan terpenuhi apabila masing-masing rukun nikah tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

- a. Syarat bagi kedua calon mempelai, yaitu berumur 19 tahun (bagi laki-laki) dan berumur 16 tahun (bagi istri), atas persetujuan kedua calon mempelai, tidak terdapat halangan perkawinan.⁹
- b. Syarat bagi wali nikah, yaitu laki-laki, muslim, berakal, dan baligh, serta yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim.¹⁰

⁷ Siti Faizah, “Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri,” *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 1, No. 1 (June 2014): 22.

⁸ Agung Mahkamah, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI: Data Katalos Dalam Terbitan (Kdt), 2011), 66–67.

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15, 16, 17, Dan 18.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20.

- c. Syarat bagi saksi nikah, yaitu laki-laki, muslim, adil, berakal, tidak terganggu ingatannya, tidak tuna rungu atau tuli, dan saksi nikah harus hadir dan menyaksikan pernikahan.
- d. Syarat dalam ijab dan kabul, yaitu ijab dan qabul harus berurutan dan tidak selang waktu, dilaksanakan oleh wali nikah, dan yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria.¹¹

Ketentuan tentang perwalian dalam perkawinan ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sama-sama mempunyai ketentuan bahwa wali nikah merupakan rukun dalam sebuah pernikahan sehingga tidak adanya wali nikah dalam sebuah akad nikah akan menyebabkan tidak sah dan batalnya sebuah pernikahan.¹²

Menurut Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum., sebagai hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, ketua *Tanfidziyah* PWNU DIY, sekaligus penulis sebuah buku yang berjudul "Memahami Hukum Perkawinan (*Nikah, Cerai, Talak, dan Rujuk*)" terdapat tiga macam wali, yaitu wali nasab, wali hakim, dan wali *muhakkam*.¹³

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 27, 28, Dan 29.

¹² Oktaviani, "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.12, No.2 (2019): 161.

¹³ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk)*, Cetakan Ii (Bandung: Al-Bayan, 1995), 63.

1. Wali nasab, yaitu orang-orang yang terdiri dari dari keluarga atau kerabat calon mempelai wanita. Adapun urutannya adalah ayah, kakek (dari ayah) dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebak, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman (dari jalur ayah), paman seayah (dari jalur ayah), anak laki-laki paman, anak laki-laki paman seayah.
2. Wali hakim, yaitu orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menjadi wali dalam pernikahan, sebagaimana PERMA No. 2 Tahun 1987 bahwa yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah kepala KUA kecamatan. Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila dalam keadaan tertentu, seperti calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali, wali berada di tempat yang jauh (jarak *qashar*), wali berada di penjara sehingga tidak boleh dijumpai, wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah, calon mempelai merupakan anak hasil zina, dan walinya gila atau fasik.
3. Wali *muhakkam*, yaitu seseorang yang diangkat oleh kedua calon mempelai untuk menjadi wali dalam akad nikah. Apabila suatu pernikahan yang semestinya dilaksanakan oleh wali hakim, tetapi di tempat atau wilayah tersebut tidak terdapat wali hakim, maka pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali *muhakkam*. Adapun tata caranya yaitu kedua calon mempelai mengangkat seseorang yang mempunyai pemahaman tentang hukum Islam untuk menjadi wali dalam pernikahannya.

Saat ini, terdapat sebuah layanan jasa nikah siri yang beroperasi di wilayah Yogyakarta, yakni JasaNikahSiri*****.com. Dengan mematok harga sebesar Rp. 1.500.000,00 kemudian mengirimkan beberapa persyaratan, para klien sudah dapat melakukan nikah siri dan akan mendapatkan sertifikat menikah sebagai bukti telah resmi menikah secara sah menurut agama Islam.

Bahkan, layanan JasaNikahSiri*****.com ini menyediakan fasilitas wali hakim (pihak jasa ini menyebut wali *tahkim/muhakkam*) yang diperuntukkan bagi para klien yang memiliki kendala dalam perwalian, seperti perempuan yang tidak memiliki wali baik gadis maupun janda karena telah meninggal dunia ataupun karena merupakan anak hasil zina. Adapun proses penyerahan wali kepada wali muhakkam (pihak jasa nikah siri) cukup dengan kedua calon mempelai memasrahkan atau menyerahkannya kepada ustadz (pihak yang akan menikahkan) secara lisan.¹⁴

Di sisi lain, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan pernikahan dengan wali *muhakkam*, yaitu wali nasab tidak ada dan tidak terdapat wali hakim dalam sebuah wilayah.¹⁵

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan nikah siri melalui JasaNikahSiri*****.com ini dapat dianggap tidak memenuhi prosedur atau ketentuan yang ada, karena perpindahan perwalian kepada wali *tahkim* atau

¹⁴Wawancara dengan Admin”Jasanikahsiri*****.Com”, Whatsapp, Yogyakarta, Senin 12 Februari 2024.

¹⁵ Moh. Zahid, “Keabsahan Pengangkatan Wâli Muhakkam Di Madura Berdasarkan Fikih Syâfi’i),” *Karsa* Vol. 20, No. 2 (Desember 2012): 305.

muhakkam dalam JasaNikahSiri*****.com ini tidak memenuhi syarat-syarat perwalian berpindah kepada wali *muhakkam*. Di sisi lain, penyediaan dan pengangkatan wali *muhakkam* dalam jasa nikah siri ini dilakukan di wilayah yang saat ini sudah terdapat Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pihak yang berwenang menjadi wali hakim di setiap wilayah kecamatan. Selain itu, pihak jasa nikah siri tidak memeriksa dan memastikan terlebih dahulu pengakuan dari calon mempelai bahwa sudah tidak memiliki wali atau wali nikah adhal.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, bagi orang-orang yang memiliki kendala untuk melakukan pernikahan secara sah, seperti tidak direstui orang tua, beda agama, belum lengkap dokumen-dokumen untuk menikah di Kantor Urusan Agama dan lain-lain. Nikah siri melalui JasaNikahSiri*****.com seakan-akan menjadi alternatif bagi segelintir orang untuk menghalalkan hubungan mereka karena jasa nikah siri ini memiliki fasilitas wali *muhakkam* untuk menyelesaikan masalah dalam perwalian. Di sisi lain, mereka tidak mengetahui apakah akad nikah yang dilakukan dengan wali *muhakkam* tersebut sah atau tidak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas tentang **"PANDANGAN DR. H. AHMAD ZUHDI, S.H., M.HUM. TERHADAP WALI MUHAKKAM (STUDI KASUS PRAKTIK NIKAH SIRI MELALUI JASANIKAHSIRI*****.COM)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana praktik penyediaan wali *muhamakkam* dalam "JasaNikahSiri*****.com"?
2. Bagaimana pandangan Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum. terhadap praktik penyediaan wali *muhamakkam* dalam "JasaNikahSiri*****.com"?

C. Tujuan dan Kegunaan

a) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini akan menjawab permasalahan yang telah penulis rumuskan dalam rumusan masalah di atas. Maka, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penyediaan wali *muhamakkam* dalam "JasaNikahSiri*****.com".
2. Untuk mengetahui pandangan Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum. terhadap penyediaan wali *muhamakkam* dalam "JasaNikahSiri*****.com".

b) Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan wawasan dan semangat baru bagi penulis, dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif

dalam khazanah keilmuan kontemporer khususnya bidang hukum perkawinan Islam sehingga dapat menjawab tantangan zaman.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pada aspek kesadaran hukum yang telah di undang-undangkan dengan mengetahui lembaga mana yang berwenang untuk menikahkan dan mencatatkan perkawinan, dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan kepada para akademisi tentang nikah siri yang ada di Indonesia. Serta, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan bagi aparatur negara dalam menyelesaikan permasalahan nikah siri, khususnya bagi Kantor Urusan Agama (KUA).

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian yang membahas subjek sama dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan dan untuk mengetahui perbedaan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.¹⁶ Berdasarkan deskripsi tersebut penulis akan menjelaskan perbedaan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Nikah Siri di Situs Jasanikahresmi.com" karya Irfanul Yamin dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2021, 8.

bagaimana layanan nikah siri dan nikah resmi dalam situs jasanikahresmi.com dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap layanan nikah siri dan nikah resmi dalam situs jasanikahresmi.com.¹⁷ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu pada objek penelitian, yang mana objek penelitian ini adalah jasanikahresmi.com. Sedangkan, objek penelitian yang akan dilakukan adalah JasaNikahSiri*****.com.

Kedua, skripsi yang berjudul "Nikah Siri Melalui Jasa Penawaran Pada Grup Akun Facebook Jasa Nikah Siri Solo Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam" karya Muhammad Miftah Aziz dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta pada tahun 2023. Penelitian ini membahas tentang bagaimana proses nikah siri melalui jasa penawaran pada grup akun facebook "Jasa Nikah Siri Solo" serta membahas tentang bagaimana analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap praktik nikah siri melalui jasa penawaran pada grup akun facebook "Jasa Nikah Siri Solo".¹⁸ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu objek penelitiannya. Objek dari penelitian ini adalah Jasa Nikah Siri Solo. Sedangkan, objek pada penelitian yang akan dilakukan adalah JasaNikahSiri*****.com.

¹⁷ Irfanul Yamin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Nikah Siri Di Situs Jasa Nikahresmi.Com" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), Vii.

¹⁸ Muhammad Miftah Aziz, "Nikah Siri Melalui Jasa Penawaran Pada Grup Akun Facebook 'Jasa Nikah Siri Solo' Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Mas Said Surakarta, 2023), Xvi.

Ketiga, artikel yang berjudul "Praktek Nikah Siri Pada Jasa Nikah Siri Amanah Padang Perspektif Fiqh Munakahat" karya Hendri dan kawan-kawan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana proses nikah siri pada "Jasa Nikah Siri Amanah Padang" serta membahas tentang bagaimana proses nikah siri pada jasa tersebut dilihat dari perspektif Fiqh Munakahat.¹⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan datang, yaitu terletak pada objek penelitiannya.

Keempat, skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Keabsahan Pernikahan Siri Secara Online Melalui Mobile Aplikasi Nikah Siri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" karya Trijasa Maliana Sari. Penelitian ini membahas tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan pernikahan siri secara online melalui mobile aplikasi nikah siri, dan membahas tentang bagaimana status hukum dalam pernikahan yang dilakukan secara online menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan datang, yaitu objek penelitiannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁹ Hendri, "Praktek Nikah Siri Pada Jasa Nikah Siri Amanah Padang Perspektif Fiqh Munakahat," *Journal Of Islamic Family Law* Vol. 1. No. 1 (June 2023): 54.

²⁰ Sari Tri Jasa Maliana, "Analisis Hukum Keabsahan Pernikahan Siri Secara Online Melalui Mobile Aplikasi 'Nikah Siri' Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Universitas Mataram, 2018), Iv.

E. Kerangka Teoretik

1. Konsep Wali Nikah dalam Fikih Munakahat

Kata "Wali" berasal dari bahasa arab yang dapat diartikan sebagai pelindung, pertolongan, ataupun kekuasaan. Sedangkan secara istilah, Mazhab Syafi'iyah mendefinisikan wali sebagai seseorang yang berhak untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Selanjutnya, menurut Ulama' Syafi'iyah "Wali" merupakan salah satu rukun dalam pernikahan. Oleh karena itu, kedudukan wali dalam sebuah pernikahan menjadi sangat penting karena tanpa adanya wali, maka perkawinan dianggap tidak sah. Sementara, menurut Ulama' Hanafiyah "Wali" dalam pernikahan bukanlah menjadi rukun, tetapi menjadi syarat perkawinan. Adapun, orang dewasa yang sudah baligh, baik gadis maupun janda tidak berada dalam kekuasaan walinya.²¹

Adapun syarat-syarat wali dalam pernikahan, yaitu sebagai berikut:

1) Islam

Seseorang yang menjadi wali bagi orang Islam haruslah beragama Islam, karena seseorang yang bukan beragama Islam tidak diperbolehkan menjadi wali.

2) Baligh

Seorang anak kecil yang belum baligh tidak berhak menjadi wali.

3) Berakal

²¹ Icep Maulana Zatnika, "Analisis Gender Tentang Konsep Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Istinbath: Jurnal Pemikiran Islam* Vol.14, No.1 (2019): 8–9.

Seorang wali haruslah mempunyai akal yang sehat. Jadi, apabila seseorang memiliki gangguan dalam akalnya (gila, ayan, dan lain-lain), maka tidak berhak menjadi wali.

4) Laki-laki

Seorang wanita tidak diperbolehkan menjadi wali bagi orang lain dan juga tidak diperbolehkan menjadi wali bagi dirinya sendiri.

5) Adil

Adil dalam hal ini dapat diartikan dengan cerdas. Artinya, seorang wali harus mampu menggunakan akal pikirannya dengan baik dan adil.

6) Tidak sedang dalam keadaan ihram²²

Secara umum, Ulama Syafi'iyah membedakan wali menjadi tiga, yaitu wali dekat (*aqrab*), wali jauh (*ab'ad*), dan wali hakim. Kemudian, Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang berhak menjadi seorang wali adalah ayah dan keluarga dari pihak ayah. Adapun urutan wali dalam pernikahan, yaitu:

- a. Ayah
- b. Kakek dari ayah
- c. Saudara laki-laki kandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- f. Anak laki-laki dari saudara seayah
- g. Paman kandung (saudara laki-laki kandung dari ayah)

²² *Ibid*, Hal. 10-12.

- h. Paman seayah (saudara laki-laki seayah dari ayah)
- i. Anak laki-laki dari paman kandung
- j. Anak laki-laki dari paman seayah
- k. Hakim

Urutan tersebut harus dilaksanakan dengan tertib. Maksudnya, jika melihat urutan tersebut, maka yang berhak menjadi wali adalah ayah. Namun, apabila ayah telah meninggal atau tidak memenuhi syarat, maka hak perwalian akan berpindah kepada kakek, dan seterusnya. Dan apabila seseorang tidak memiliki wali nasab, karena telah meninggal semua, wali nasab perempuan semua, ataupun karena merupakan anak hasil zina, maka wali nikah akan jatuh kepada wali hakim.

Adapun penyebab perwalian nasab berpindah ke wali hakim, yaitu sebagai berikut:

- a. Wali nasab tidak ada
- b. Wali nasab berada di tempat yang jauh
- c. Wali nasab tidak memenuhi syarat sebagai wali
- d. Wali nasab menolak untuk menjadi wali (adhal)

Kemudian, dalam wali nasab terdapat wali yang berhak untuk memaksa atau biasa disebut wali mujbir. Wali mujbir ini mempunyai hak untuk menikahkan anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa harus meminta izin

terlebih dahulu kepada anak perempuan tersebut. Adapun wali yang dimaksud dalam hal ini adalah ayah, kakek, dan seterusnya keatas.²³

2. Konsep wali nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Selain diatur dalam hukum Islam, wali nikah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia.

a. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Wali nikah diatur dalam pasal 19 sampai 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang wali nikah,

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.²⁴

Pasal 20

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab; b. Wali hakim.²⁵

Pasal 21

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan

²³ Fitra Nelli, "Wali Muhakkam Dan Keabsahan Perkawinan Di Indonesia," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* Vol.5, No.1 (2020): 3–4.

²⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19.

²⁵ *Ibid*, Pasal 20.

keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.²⁶

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.²⁷

Pasal 23

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.²⁸

Berdasarkan pasal-pasal di atas, bahwa dalam sebuah perkawinan wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita untuk menikahnya. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disyaratkan bahwa yang berhak menjadi wali nikah yaitu laki-laki, muslim, baligh, dan berakal. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengenal dua jenis wali, yaitu wali hakim dan wali nasab.

²⁶ *Ibid*, Pasal 21.

²⁷ *Ibid*, Pasal 22.

²⁸ *Ibid*, Pasal 23.

Dalam pasal di atas juga dijelaskan bahwa wali nikah merupakan rukun sebuah pernikahan. Artinya, kedudukan wali dalam sebuah pernikahan menjadi penting karena menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan.²⁹

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan ini menjelaskan bahwa:

- 1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-Undang ini.
- 2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Kemudian, dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa wali dapat dicabut kekuasaannya apabila melalaikan kewajibannya terhadap anak perwaliannya. Dengan demikian, pengadilan dapat menunjuk orang lain sebagai wali.³⁰

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁹ Zalnika, "Analisis Gender Tentang Konsep Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam," 18–20.

³⁰ Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Wali Nikah Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkat" (Uin Raden Intan Lampung, 2022), 55–56.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian penggunaan suatu metode sangat diperlukan untuk membahas suatu permasalahan. Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³¹ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan informasi dari sasaran penelitian dengan melakukan pengamatan atau interaksi secara langsung.³² Dalam hal ini, penelitian lapangan akan membantu peneliti untuk menemukan dan mempelajari secara intensif tentang problem akademik dalam penelitian ini.

Jika dilihat dari segi pelaksanaannya, dimana peneliti akan berinteraksi secara langsung dengan pihak jasa nikah siri untuk mendapatkan informasi tentang praktik nikah siri pada jasa tersebut. Maka, penelitian ini bersifat kualitatif yang mana penelitian kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata, tulisan, ataupun perilaku yang dapat diamati. Kemudian, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mencakup

³¹ Dr. Abdul Fattah Nasution, M.Pd, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Pertama (Jl. Cibadak, Astanaanyar, Bandung: Cv. Harfa Creative, 2023), 1.

³² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1st Ed. (Jl. A. Yani, Km. 4,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), 15.

hukum Islam, fiqh, ushul fiqh, serta Kompilasi Hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan..³³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dilakukannya penelitian ini adalah website "JasaNikahSiri*****.Com".

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, baik perorangan, kelompok, ataupun organisasi.³⁴ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan admin JasaNikahSiri*****.com dan juga hasil wawancara dengan Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum. terkait wali *muhakkam*.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lainnya yang memuat informasi atau data yang dibutuhkan.³⁵ Data sekunder dalam penelitian ini

³³ Sidik Parid, *Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Asy-Syar'i: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga, Vol. 5 No. 3, 2023, Hal 1012-1013.

³⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*, Ed. 1, Cet.5 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 29.

³⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 71.

berupa literatur-literatur yang berasal dari buku, jurnal, ataupun karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada subjek yang diwawancarai untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.³⁶ Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan bahan pertanyaan yang telah dipersiapkan. Dalam penelitian ini, metode interview atau wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber, yaitu admin JasaNikahSiri*****.com dan juga Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M. Hum.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui dokumen-dokumen, baik buku, jurnal atau artikel, arsip, majalah, dan lain sebagainya yang dianggap relevan dengan penelitian ini.³⁷

5. Teknik Analisis Data

Peneliti akan menganalisis data-data atau informasi-informasi yang telah didapatkan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Metode analisis

³⁶ *Ibid.* Hal 75.

³⁷ *Ibid.* Hal 86.

deskriptif kualitatif adalah metode analisis dengan mendeskripsikan data yang telah diperoleh dan selanjutnya dilakukan pembahasan berdasarkan teori, konsep, dan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif terhadap praktik penyediaan wali muhakkam dalam JasaNikahSiri*****.Com.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memberikan gambaran dalam memahami skripsi ini, maka penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I. Pada bab ini akan menjelaskan pendahuluan untuk menjelaskan pokok permasalahan, fokus penelitian, dan memberikan gambaran terkait penelitian ini. Maka dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian.

Bab II. Pada bab ini akan mengemukakan tinjauan umum tentang pernikahan, perwalian, wali muhakkam, dan nikah siri. Adapun pembahasannya meliputi pengertian pernikahan dan perwalian menurut hukum Islam dan KHI, dasar hukum pernikahan menurut hukum Islam dan KHI, syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam dan KHI, pengertian wali *muhakkam*, dasar hukum wali *muhakkam*, pengertian nikah siri menurut hukum Islam dan KHI, serta dampak atau akibat hukum nikah siri.

Bab III. Pada bab ini akan memberikan gambaran umum tentang jasa nikah siri sebagai objek penelitian. Selain itu, pada bab ini peneliti akan menguraikan dan mengolah data penelitian yang telah didapatkan melalui wawancara dan informasi lain terkait objek penelitian.

Bab IV. Pada bab ini akan membahas analisis peneliti terhadap pokok penelitian. Peneliti akan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan berdasarkan teori yang digunakan untuk membahas rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu menganalisis praktik penyediaan wali muhakkam dalam JasaNikasSiri*****.com dan pandangan Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum. terhadap wali muhakkam dalam JasaNikahSiri*****.com menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Bab V. Bab ini merupakan penutup, dimana pada bagian ini peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini, kemudian peneliti akan memberikan saran terkait ruang lingkup penelitian ini untuk membantu pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah peneliti jelaskan dalam bab sebelumnya tentang penyediaan wali *muhakkam* dalam praktik nikah siri melalui JasaNikahSiri*****.com, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penyediaan wali *muhakkam* dalam JasaNikahSiri*****.com hanya berdasarkan pada pengakuan dari calon mempelai terkait alasan permintaan fasilitas wali *muhakkam* kepada pihak jasa nikah siri. Selain itu, JasaNikahSiri*****.com memberikan fasilitas wali *muhakkam* kepada calon mempelai tanpa memeriksa dan memastikan terlebih dahulu kebenaran tentang ada atau tidak adanya wali nasab dari calon mempelai. Adapun pengangkatan wali *muhakkam* dalam JasaNikahSiri*****.com dilakukan oleh kedua calon mempelai secara lisan.
2. Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum. selaku penulis buku yang berjudul “Memahami Hukum Perkawinan (*nikah, cerai, talak, dan rujuk*), ketua *Tanfidziyah* PWNU DIY, sekaligus hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, menyebutkan bahwa wali *muhakkam* yang diangkat di wilayah yang masih terdapat wali hakim, maka tidak sah. Terdapat sebuah hadis yang berbunyi *السلطان ولي من لا ولي له*, hadis tersebut menunjukkan bahwa *sulṭān* lah yang berhak menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali dalam pernikahan. Saat ini, di Indonesia sendiri terdapat Kepala KUA sebagai representasi dari *sulṭān* di setiap wilayah kecamatan, sehingga tidak ada alasan lagi untuk mengangkat

wali *muhamakkam* karena sudah terdapat wali hakim di setiap wilayah. Selain itu, dalam sebuah kaidah *الضرورة تبيح المحظورات*, menunjukkan bahwa pengangkatan wali *muhamakkam* hanya dapat dilakukan apabila memang benar-benar sudah tidak memiliki wali dan sudah berusaha untuk mencari wali hakim, tetapi memang tidak ada wali hakim dalam wilayah tersebut. Selanjutnya, pengangkatan wali *muhamakkam* juga harus mendapatkan mandat (*taukil*) dari wali nasab. Dengan demikian, praktik penyediaan dan pengangkatan wali *muhamakkam* dalam JasaNikahSiri*****.com adalah tidak sah, karena diangkat di wilayah yang masih terdapat wali hakim dan dilakukan tanpa adanya *taukil* dari wali nasab sehingga dapat menjadikannya sebuah praktik perzinaan. Untuk itu, orang-orang yang sudah terlanjur melakukan pernikahan dengan wali *muhamakkam* melalui JasaNikahSiri*****.com perlu melakukan nikah ulang di Kantor Urusan Agama dan menyesali perzinaan yang mereka lakukan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis perlu menyampaikan beberapa saran kepada para pihak yang terlibat dalam praktik nikah siri, sebagai berikut:

1. Fenomena nikah siri melalui sebuah jasa nikah siri yang berkembang di masyarakat menjadi salah satu permasalahan yang terdapat dualisme antara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, dibutuhkan ketegasan dalam peraturan perundang-undangan agar praktik nikah siri ini tidak semakin menjamur di lingkungan masyarakat. Selain itu, penyedia jasa nikah

siri yang menawarkannya melalui website perlu ditindak dengan tegas supaya tidak ada masyarakat yang terjerumus dalam praktik nikah siri ini.

2. Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan diharapkan lebih aktif dalam mensosialisasikan pentingnya mencatatkan perkawinan. Selain demi tertib administrasi, hal ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat atas akibat yang ditimbulkan dari nikah siri dan keabsahan wali *muhakkam* di mata hukum perundang-undangan yang berlaku.
3. Masyarakat diharapkan untuk lebih selektif dan meningkatkan kesadaran terhadap hukum perkawinan sebagai bentuk taat kepada aturan yang berlaku, serta demi terciptanya sebuah perkawinan yang sah dan berkekuatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

“Qur'an Kemenag.” Accessed February 14, 2024.
<https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/30?From=21&To=60>.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Al-Jauzi, Ibn Al-Qayyim. *I'lamul Muwaqi'in*, 4 Jilid, Edisi Pertama, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1991.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqhu 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 5 Jilid, Beirut, Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003.

Al-Jaziri, Syaikh Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab*, 6 Jilid, Diterjemahkan Oleh Shofa'u Qolbi Djabir, Lc.,Ma. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Al-Khin, Musthofa. *Fiqh Al-Manhaji (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)*, 7 Jilid, Damaskus: Darul Qalam, 1992.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 10 Jilid, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*. Edisi Pertama. Palembang: CV. Amanah, 2019.

Rohim, MA., Dr. H. Mif. *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)*. Jombang, Jawa Timur: LPPM UNHAS Y TE BUIRENG JOMBAN, 2019.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, 5 Jilid, Diterjemahkan Oleh Kahairul Amru Harahab. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Mahkamah, Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI: Data Katalos Dalam Terbitan (Kdt), 2011.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

Buku, Jurnal, dan Skripsi

Ainiyah, Qurrotul. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi)." *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman* Vol. Iii, No. 2 (September 2020).

Aspandi. "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam." *Ahkam* Vol. 5, No. 1 (July 2017).

Awaliah. "Akibat Hukum Pernikahan Siri." *Maleo Law Journal* Vol. 6 (April 2022).

Aziz, Muhammad Miftah. "Nikah Siri Melalui Jasa Penawaran Pada Grup Akun Facebook 'Jasa Nikah Siri Solo' Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Bahri, Irawati. "Nikah Siri Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, February 2023.

Bay, Kaizal. "Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Masyarakat Muslim." *Jurnal Ushuluddin* Vol. 17, No. 1 (January 2011).

Dewo, Junior Maulid Dandi Kusumo. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Wali Nikah Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkat." Uin Raden Intan Lampung, 2022.

Faizah, Siti. "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 1, No. 1 (June 2014).

- Hadi, Moh. Faiz Kurnia. "Konsepsi Hukum Nikah Siri Di Indonesia (Upaya Sinkronisasi Antara Living Law Dengan Positive Law)." Iain Jember, 2019.
- Hendri. "Praktek Nikah Siri Pada Jasa Nikah Siri Amanah Padang Perspektif Fiqh Munakahat." *Journal Of Islamic Family Law* Vol. 1. No. 1 (June 2023).
- Kharisudin. "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia." *Perspektif* Volume 26 Nomor 1 (January 1, 2021).
- Laili, Rika Nur. "Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 3, No. 1 (June 2021).
- Marzuki. "Poligami Dalam Hukum Islam." *Jurnal Civics:Media Kajian Kewarganegaraan* Vol. 2, No.2 (2005).
- Meirina, Mega. "Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Ahkam:Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora* Vol. 2, No. 1 (March 2023).
- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk)*. Cetakan Ii. Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Ketiga. Surabaya: Penerbit Pustaka Penerbit, 2020.
- Nelli, Fitra. "Wali Muhakkam Dan Keabsahan Perkawinan Di Indonesia." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* Vol.5, No.1 (2020).
- Oktaviani. "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade." *Al-Ahwal:Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.12, No.2 (2019).
- Rafiqi. "Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri Di Indonesia." *Jurnal Hukum In Concreto* Vol. 2, No. 1 (February 2023).
- Rahadian, Mohammad Febry. "Rekonstruksi Fikih Wali Muhakkam Dalam Perkara Pengesahan Nikah." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* Vol. 18, No. 3 (June 2024).

- Rinwanto. “Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi’i Dan Hanbali).” *Al-Maqashidi* Vol. 3, No. 1 (June 2020).
- Sobari, Ahmad. “Nikah Siri Dalam Perspektif Islam (The Secret Marriage In Islamic Perspective).” *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, Fai Universitas Ibn Khaldun (Uika) Bogor* Vol. 1 No. 1 (2013).
- Syukur, Abdul Kadir. “Pernikahan Dengan Wali Muhakkam.” *Syari’ah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* Vol. 14, No. 1 (September 2014).
- Tri Jasa Maliana, Sari. “Analisis Hukum Keabsahan Pernikahan Siri Secara Online Melalui Mobile Aplikasi ‘Nikah Siri’ Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Universitas Mataram, 2018.
- Yamin, Irfanul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Nikah Siri Di Situs Jasa Nikahresmi.Com.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Zahid, Moh. “Keabsahan Pengangkatan Wâli Muhakkam Di Madura Berdasarkan Fikih Syâfi’i.” *Karsa* Vol. 20, No. 2 (Desember 2012).
- Zatnika, Icep Maulana. “Analisis Gender Tentang Konsep Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam.” *Istinbath: Jurnal Pemikiran Islam* Vol.14, No.1 (2019).

Data Elektronik

- Allah, Hamba. “Ilmu Islam.” Accessed February 22, 2024. <https://ilmuislam.id/Hadits/20146/Hadits-Ibnu-Majah-Nomor-1870>.
- “Arti Kata Wali - Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online.” Accessed May 9, 2024. <https://kbbi.web.id/Wali>.
- Website Jasa Nikah Siri*****, Diakses Pada Tanggal 6, Juli 2014, Pukul 08:40 Wib. https://www.jasanikahsiri*****.com,

Lain-Lain

- Nasution, M.Pd, Dr. Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pertama. Jl. Cibadak, Astanaanyar, Bandung: Cv. Harfa Creative, 2023.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2021.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Edisi Pertama Jl. A. Yani, Km. 4,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*. Ed. 1, Cet.5. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Wawancara

Wawancara dengan Admin”Jasanikahsiri*****.Com”, Whatsapp, Yogyakarta, Senin 12 Februari 2024.

Wawancara dengan Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum., Hakim PA Yogyakarta, Yogyakarta, Rabu 12 Juni 2024.

